



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI XIII DPR RI
(BIDANG: HUKUM dan HAM)**

Kementerian Hukum; Kementerian Hak Asasi Manusia; Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan; Kementerian Sekretaris Negara; Kantor Staf Presiden; Komnas HAM; Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK); Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT); Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP); Sekretariat Jenderal MPR RI; Sekretariat Jenderal DPD RI;

Tahun Sidang	: 2024 – 2025
Masa Persidangan	: I
Rapat	: Ke – 2 (Dua)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Selasa, 30 Oktober 2024
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Pansus B Gedung Nusantara II Lantai 2
Acara	: 1. Perkenalan Komisi XIII dengan BNPT 2. Hubungan Kemitraan Komisi XIII dengan BNPT 3. Lain-lain
Ketua Rapat	: Willy Aditya (Ketua Komisi XIII DPR RI/ F.P Nasdem)
Sekretaris Rapat	: Sartomo, S.S., M.Si
Hadir	: A. Pemerintah - Kepala BNPT B. 28 Orang Anggota dari 41 Orang Anggota Komisi XIII DPR RI terdiri dari: 13 Orang Anggota Komisi XIII DPR RI

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII DPR RI pada Rabu, 30 Oktober 2024 dibuka pukul 10.00 WIB, dipimpin oleh Willy Aditya selaku Ketua Rapat Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII DPR RI dengan Kepala BNPT, adalah:
 - a. Perkenalan Pimpinan dan Anggota dengan Kepala BNPT dan jajarannya;
 - b. Penyampaian presentasi posisi kelembagaan BNPT
 - c. Lain-lain

II. KESIMPULAN RAPAT


1. Komisi XIII dan BNPT sepakat untuk memperkuat tugas dan fungsi BNPT dalam mengoordinasikan pencegahan dan penegakan hukum penanggulangan terorisme sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018.
2. Komisi XIII DPR RI meminta Kepala BNPT untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan terorisme di Indonesia.
3. Komisi XIII DPR RI berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara untuk mempercepat penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja/SOTK BNPT sesuai UU Nomor 5 Tahun 2018.
4. Mengingat Tahun Anggaran 2024 tersisa dua bulan lagi, Komisi XIII meminta BNPT segera melaksanakan /mengimplementasikan Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE dan Kepmenko Nomor 22 Tahun 2022 tentang sinergisitas Kementerian/Lembaga dalam Penanggulangan Terorisme.

5. Komisi XIII DPR RI meminta Kepala BNPT untuk menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi XIII DPR RI dan disampaikan kepada Komisi XIII DPR RI paling lambat tanggal 8 November 2024.

III. PENUTUP


Rapat ditutup Pukul 11.30 WIB

KEPALA BNPT


KOMJEN Pol. EDDY HARTONO, S.I.K., M.H.

Jakarta, 30 Oktober 2024

KETUA RAPAT,


2,3 . . .

WILLY ADITYA
A-404